

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang

Boy Dippu Tua Simbolon¹, Kezia Thasa Emteta Karina Bangun²,
Reh Bungana Br PA³, Maulana Ibrahim⁴

¹⁻⁴ Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan

Korespondensi penulis : boydiposimbolon@gmail.com¹, keziathasa59@gmail.com²,
rehbungana@unimed.ac.id³, maulanaibrahim@unimed.ac.id⁴

ABSTRACT. *The concept of criminal responsibility in national criminal law is the main basis for determining sanctions or punishment for violations of criminal law. In the future era, criminal responsibility is expected to continue to develop and adapt to developments in society, technology and existing legal values. In facing the future, the concept of criminal responsibility is expected to become more progressive, fair and in line with the demands of social justice. Improving the quality of punishment and the effectiveness of the criminal justice system needs to be the main focus, taking into account the principles of human rights, protection of minorities and restorative justice. In addition, the importance of a preventive approach in national criminal law will be increasingly emphasized. Efforts to prevent criminal acts through education, rehabilitation and community empowerment are expected to reduce crime rates and create a safer environment. In the context of globalization, collaboration between countries in tackling cross-border crime needs to be strengthened. International agreements on extradition, exchange of information, and harmonization of criminal law can be strategic steps to increase the effectiveness of law enforcement. By updating the concept of criminal responsibility in national criminal law, it is hoped that a legal system that is adaptive, responsive and can better respond to future challenges can be created. In this way, security and justice in society can be more optimally maintained, in line with the main objective of criminal law to create order and protection for all citizens.*

Keywords: *Concept of Criminal Responsibility, National Criminal Law*

ABSTRAK. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional merupakan landasan utama dalam menentukan sanksi atau hukuman terhadap pelanggaran hukum pidana. Dalam era yang akan datang, pertanggungjawaban pidana diharapkan terus berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan nilai-nilai hukum yang ada. Dalam menghadapi masa depan, konsep pertanggungjawaban pidana diharapkan menjadi lebih progresif, adil, dan sesuai dengan tuntutan keadilan sosial. Peningkatan kualitas hukuman dan efektivitas sistem peradilan pidana perlu menjadi fokus utama, dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, perlindungan terhadap minoritas, dan keadilan restoratif. Selain itu, pentingnya pendekatan preventif dalam hukum pidana nasional akan semakin ditekankan. Upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui edukasi, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas dan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dalam konteks globalisasi, kolaborasi antarnegara dalam menanggulangi kejahatan lintas batas perlu diperkuat. Kesepakatan internasional tentang ekstradisi, pertukaran informasi, dan harmonisasi hukum pidana dapat menjadi langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Melalui pembaruan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang adaptif, responsif, dan dapat menjawab tantangan-tantangan masa depan dengan lebih baik. Dengan demikian, keamanan dan keadilan dalam masyarakat dapat lebih optimal dijaga, sejalan dengan tujuan utama hukum pidana untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci : Konsep Pertanggungjawaban Pidana, Hukum Pidana Nasional

A. PENDAHULUAN

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang dapat dilihat sebagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi perubahan-perubahan dalam masyarakat serta menyesuaikan dengan perkembangan norma dan nilai-nilai yang berkembang. Konsep ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Seperti, keadilan dan proporsionalitas, konsep pertanggungjawaban pidana harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan proporsionalitas. Artinya, hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Selain itu, pertimbangan tentang beratnya hukuman juga harus memperhatikan konteks sosial dan keadaan ekonomi pelaku. Kemudian, perlindungan hak asasi manusia, dalam mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana, penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak atas privasi, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Hukuman tidak boleh melanggar hak asasi manusia.

Selanjutnya, penekanan pada rehabilitasi, konsep pertanggungjawaban pidana yang akan datang juga sebaiknya lebih menekankan pada upaya rehabilitasi daripada sekadar hukuman. Tujuan hukuman seharusnya tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Adanya penyesuaian dengan perubahan teknologi, dengan pertimbangan terhadap perkembangan teknologi yang cepat juga perlu menjadi bagian dari konsep pertanggungjawaban pidana. Misalnya, bagaimana hukum pidana menanggapi kejahatan di dunia maya dan penggunaan teknologi dalam kejahatan. Kemudian, adanya keterlibatan masyarakat, konsep pertanggungjawaban pidana yang efektif sebaiknya melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan penerapan hukum. Pendidikan masyarakat tentang norma-norma hukum dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dapat menjadi bagian dari pendekatan ini.

Kemudian, menerapkan fleksibilitas hukum, untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat, teknologi, dan norma-norma internasional. Serta, adanya transparansi dan akuntabilitas, artinya konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses peradilan dan penegakan hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat. Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas, konsep pertanggungjawaban pidana yang akan datang diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kokoh, adil, dan responsif terhadap tuntutan keadilan dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang diperlukan bagi penulisan jurnal ini didapatkan dengan melakukan *library research* (studi kepustakaan), yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti jurnal dan artikel. Setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya data dianalisis, kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus .

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional merupakan konsep yang kompleks dan terus berkembang seiring waktu. Beberapa aspek yang dapat menjadi pokok pembahasan mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang melibatkan beberapa aspek, di antaranya:

1. Prinsip Kemanusiaan dan Perlindungan HAM

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang, terutama pada aspek Prinsip Kemanusiaan dan Perlindungan HAM, cenderung mengarah pada peningkatan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan penekanan terhadap prinsip kemanusiaan. Beberapa konsep yang dapat menjadi fokus dalam perkembangan hukum pidana di masa depan melibatkan aspek-aspek berikut: Pertama, aspek perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), seperti proporsionalitas hukuman. Penegakan hukuman harus proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Hukuman yang berlebihan atau tidak sesuai dengan tingkat kejahatan dapat dianggap melanggar hak asasi manusia. Serta, abolisi hukuman mati, yaitu suatu kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan hukuman mati, karena dianggap melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan sewenang-wenang.

Kedua, pemajuan prinsip kemanusiaan, seperti rehabilitasi dan resosialisasi, yang berfokus pada upaya rehabilitasi dan resosialisasi pelaku kejahatan untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial. Serta, penggunaan alternatif pidana, yang mendorong penggunaan alternatif pidana, seperti hukuman kerja sosial atau program rehabilitasi, sebagai alternatif yang lebih manusiawi daripada hukuman penjara konvensional. Ketiga, pemberantasan diskriminasi, seperti penanganan kasus tanpa diskriminasi, yang dimana memastikan bahwa sistem peradilan

pidana menangani kasus tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual, sehingga mencegah pelanggaran hak asasi manusia. Keempat, penegakan hukum global, seperti kerjasama Internasional, peningkatan kerjasama internasional dalam penegakan hukum pidana untuk menghadapi kejahatan lintas batas dan pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat global.

Kelima, tindakan preventif, seperti pencegahan kejahatan, yang dimana lebih banyak penekanan pada strategi pencegahan kejahatan, seperti pendidikan, pembangunan masyarakat, dan dukungan sosial, untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Keenam, partisipasi masyarakat, seperti partisipasi aktif masyarakat, yang melibatkan masyarakat dalam proses peradilan pidana untuk memastikan keadilan, akuntabilitas, dan transparansi, serta untuk memperkuat hubungan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Konsep-konsep ini mencerminkan evolusi hukum pidana menuju pendekatan yang lebih humanis, proaktif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan masa depan, hukum pidana diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi masyarakat, sambil tetap menghormati martabat dan hak-hak setiap individu.

2. Pemberantasan Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks pemberantasan korupsi dapat mencakup berbagai aspek, dan pendekatannya dapat bervariasi di berbagai negara. Beberapa konsep umum yang sering muncul dalam hukum pidana nasional terkait pemberantasan korupsi melibatkan: Pertama, pemberian sanksi pidana, menetapkan sanksi pidana yang tegas dan memadai bagi pelaku korupsi. Ini dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya. Mungkin ada ketentuan tambahan, seperti konfiskasi aset yang diperoleh secara ilegal melalui tindakan korupsi. Kedua, tindakan pencegahan dan pemberantasan, mengakui pentingnya tindakan preventif untuk mengurangi peluang korupsi, seperti peningkatan transparansi, reformasi kebijakan, dan sistem pengawasan yang efektif. Serta, memberikan insentif untuk melaporkan tindakan korupsi dan perlindungan bagi para pelapor.

Ketiga, tanggungjawab korporasi, meningkatkan pertanggungjawaban korporasi dan lembaga-lembaga publik terhadap tindakan korupsi. Hal ini dapat melibatkan hukuman pidana bagi perusahaan yang terlibat dalam korupsi. Serta, mendorong praktik bisnis yang etis dan akuntabel. Keempat, penguatan sistem hukum dan penegakan hukum, memperkuat lembaga penegakan hukum yang bertanggung jawab untuk menangani kasus korupsi. Serta, menjamin independensi lembaga-lembaga tersebut dari tekanan politik atau intervensi untuk memastikan

penegakan hukum yang adil dan efektif. Kelima, kerja sama internasional, mengembangkan kerja sama dengan negara-negara lain dalam upaya pemberantasan korupsi, termasuk ekstradisi pelaku korupsi internasional dan pertukaran informasi. Keenam, pengaturan dan pelaporan keuangan yang transparan, meningkatkan transparansi dalam pengaturan keuangan, termasuk pelaporan keuangan perusahaan dan pejabat publik. Serta, memperkuat aturan terkait dengan pendanaan kampanye politik untuk mencegah korupsi di tingkat politik.

Terakhir, pendidikan dan kesadaran masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk mengenali dan melaporkan tindakan korupsi. Serta, mengadakan program pendidikan dan kampanye kesadaran untuk membentuk norma-norma anti-korupsi di masyarakat. Penerapan konsep-konsep ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan hukum pidana nasional masing-masing negara. Pemberantasan korupsi seringkali merupakan usaha lintas-sektoral dan memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

3. Teknologi dan Kejahatan Siber

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kejahatan siber. Beberapa konsep yang mungkin berkembang atau perlu dipertimbangkan di masa depan dalam konteks ini melibatkan aspek-aspek berikut: Pertama, perlindungan data dan privasi, meningkatnya kebutuhan untuk melindungi data pribadi dan privasi individu di dunia digital. Serta, pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran data atau pencurian identitas *online*. Kedua, kejahatan siber internasional, pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan siber yang melibatkan unsur internasional. Serta, kerjasama antarnegara untuk menuntut pelaku kejahatan siber lintas batas. Ketiga, *cyberterrorism*, penetapan hukuman pidana untuk tindakan terorisme siber yang dapat membahayakan keamanan nasional dan masyarakat secara keseluruhan.

Keempat, tanggungjawab penyedia layanan internet (ISP), keterlibatan penyedia layanan internet dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan aktivitas kriminal *online*. Pertimbangan terhadap tanggung jawab hukum bagi ISP dalam memberikan kerja sama dengan penegak hukum. Kelima, kriptografi dan keamanan informasi, regulasi terkait penggunaan teknologi enkripsi dalam konteks kejahatan siber. Serta, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan kriptografi untuk kegiatan kriminal. Keenam, pelanggaran hak cipta dan properti intelektual, pemberian sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dan pencurian properti intelektual dalam lingkungan digital. Ketujuh, pelatihan penegak hukum, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kejahatan siber dengan efektif. Kedelapan, tanggungjawab perusahaan, pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan yang

tidak memadai dalam melindungi data pelanggan atau yang terlibat dalam praktik bisnis ilegal secara *online*.

Kesembilan, tanggungjawab individu dalam keamanan digital, kesadaran hukum dan mungkin diberlakukannya sanksi pidana terhadap individu yang terlibat dalam serangan siber atau pencurian data. Terakhir, pencegahan kejahatan, fokus pada upaya pencegahan kejahatan siber melalui hukuman pidana sebagai deterrence. Pertimbangan ini dapat menjadi dasar untuk membangun atau mengubah kerangka hukum pidana di masa depan, untuk memastikan bahwa hukum dapat mengatasi tantangan dan perubahan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kejahatan siber.

4. Reformasi Penyelenggaraan Peradilan Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional untuk masa depan, khususnya terkait dengan aspek Reformasi Penyelenggaraan Peradilan Pidana, dapat dijawab dengan memberikan gambaran umum mengenai beberapa konsep yang mungkin menjadi fokus dalam reformasi tersebut. Reformasi mungkin memperkuat prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Ini melibatkan kepastian hukum, proporsionalitas hukuman, dan perlindungan hak asasi manusia. Perhatian pada pemasyarakatan dan rehabilitasi pelaku kejahatan bisa menjadi bagian integral dari reformasi. Sistem peradilan pidana dapat berusaha untuk lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial daripada hanya mengandalkan hukuman penjara.

Reformasi mungkin bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan peradilan pidana. Ini dapat melibatkan pembaruan dalam proses peradilan, termasuk penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi, dan manajemen perkara yang lebih baik. Dalam upaya meningkatkan tata kelola peradilan pidana, reformasi bisa fokus pada pemberantasan korupsi di dalam sistem peradilan itu sendiri. Langkah-langkah penguatan integritas dan akuntabilitas mungkin diperlukan. Reformasi bisa mencakup upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses peradilan pidana. Hal ini dapat mencakup pendekatan restoratif di mana komunitas terlibat dalam proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik. Peradilan pidana perlu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi.

Reformasi mungkin memasukkan elemen-elemen baru seperti penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses peradilan. Fokus pada hak dan perlindungan korban kejahatan mungkin menjadi bagian dari reformasi. Ini dapat mencakup penyediaan layanan dukungan dan hak partisipasi dalam proses peradilan. Beberapa negara telah melakukan reformasi dengan menghapus atau membatasi penggunaan hukuman mati. Reformasi mungkin

juga mencakup evaluasi ulang terhadap jenis hukuman yang diterapkan. Penting untuk dicatat bahwa setiap reformasi dalam sistem peradilan pidana harus memperhatikan konteks sosial, budaya, dan hukum setempat. Selain itu, melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, sangat penting untuk memastikan kesuksesan dan penerimaan reformasi tersebut.

5. Alternatif Pidana

Beberapa sistem hukum pidana mempertimbangkan alternatif pidana selain penjara. Ini bisa mencakup hukuman percobaan, pekerjaan sosial, atau program rehabilitasi. Konsep ini mencerminkan upaya untuk menemukan solusi yang lebih baik daripada hanya mengandalkan isolasi melalui penjara. Pertimbangan terhadap alternatif pidana mungkin melibatkan evaluasi terhadap efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan hukum pidana nasional yang akan datang mungkin mencerminkan evolusi dalam pendekatan ini dan upaya untuk menemukan solusi yang lebih baik dalam menanggapi kejahatan.

6. Penghapusan Hukuman Mati

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan norma, nilai, dan tuntutan masyarakat. Apabila terdapat perubahan pada aspek Penghapusan Hukuman Mati, ini dapat mencerminkan pergeseran pandangan terhadap hukuman mati dan kebijakan pidana secara lebih luas. Adanya pemahaman bahwa setiap individu, termasuk pelaku kejahatan, memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Penghapusan hukuman mati bisa diartikan sebagai langkah humanisasi hukuman pidana, dengan fokus pada pemulihan dan pembinaan daripada hukuman yang bersifat retributif. Pemusnahan seseorang melalui hukuman mati tidak memberikan kesempatan untuk rehabilitasi.

Oleh karena itu, konsep pertanggungjawaban pidana dapat lebih menekankan upaya rehabilitasi dan resosialisasi bagi pelaku kejahatan, dengan harapan agar mereka bisa kembali menjadi anggota produktif masyarakat. Penghapusan hukuman mati dapat dilihat sebagai langkah untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan. Penegakan hukuman mati sering kali berpotensi untuk melanggar hak-hak ini, terutama ketika terdapat risiko kesalahan hukum. Konsep deterrence (hukuman sebagai efek jera) dapat dihadirkan dalam konteks kebijakan pidana yang lebih maju dengan mengutamakan bukti ilmiah terkait efektivitas hukuman mati dalam mencegah kejahatan dibandingkan dengan alternatif hukuman.

Fokus pada keadilan restoratif dapat menjadi bagian dari konsep pertanggungjawaban pidana yang baru.

Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan yang rusak oleh kejahatan, melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Penghapusan hukuman mati mungkin dapat memicu perubahan dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan, dengan peningkatan pada penyelidikan, pengadilan, dan penegakan hukum untuk memastikan keadilan yang lebih baik. Konsep pertanggungjawaban pidana yang progresif juga dapat mencakup upaya pencegahan kejahatan dan peningkatan pendidikan untuk mengurangi akar penyebab perilaku kriminal. Perubahan dalam aspek Penghapusan Hukuman Mati dapat melibatkan perdebatan dan pertimbangan yang mendalam, serta memerlukan dukungan masyarakat dan kebijakan yang matang. Perubahan tersebut akan tercermin dalam evolusi konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional.

7. Pertimbangan Etika dalam Penegakan Hukum

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional melibatkan prinsip-prinsip hukum yang menentukan bagaimana seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Konsep ini berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai hukum yang berlaku. Dalam konteks pertimbangan etika dalam penegakan hukum, hukuman yang dijatuhkan harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Hal ini mencerminkan nilai etika dalam memastikan bahwa setiap individu diberikan hukuman yang sebanding dengan tingkat kesalahannya. Sistem peradilan pidana harus memastikan bahwa setiap individu dihadapi dengan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Prinsip kesetaraan dihadirkan untuk mencegah diskriminasi.

Penegakan hukum harus memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dilindungi, termasuk hak atas privasi, kebebasan berserikat, dan hak-hak lain yang mungkin terpengaruh dalam proses pidana. Proses hukum harus transparan dan akuntabel. Ini mencakup penerapan prosedur yang jelas, kejelasan hukuman yang dijatuhkan, dan akuntabilitas para pelaku hukum dalam menjalankan tugas mereka. Etika penegakan hukum menuntut pencegahan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Kekuasaan harus digunakan sesuai dengan aturan hukum dan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Selain hukuman, sistem peradilan pidana juga harus memperhatikan aspek rehabilitasi, yaitu memberikan kesempatan kepada pelaku pidana untuk memperbaiki perilaku mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Masyarakat perlu diberikan pendidikan hukum agar dapat memahami proses peradilan pidana dan hak-hak mereka. Kesadaran hukum dapat membantu mencegah tindakan kriminal dan meningkatkan partisipasi dalam sistem hukum. Penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional haruslah sejalan dengan nilai-nilai etika yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, sistem hukum dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

D. KESIMPULAN

Pada umumnya, konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional melibatkan prinsip-prinsip dasar seperti asas legalitas, asas kesalahan, asas individualitas, dan asas kemanfaatan sosial. Hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat dengan mengatur perilaku yang dilarang dan menetapkan sanksi pidana bagi pelanggaran hukum tersebut. Penting untuk terus memantau perkembangan hukum dan kebijakan untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana dapat berubah atau dikembangkan dalam hukum pidana nasional di masa depan. Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional umumnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku pada suatu negara.

Pertanggungjawaban pidana mencakup ide bahwa seseorang dapat dihukum jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana. Sistem hukum pidana biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, proporsionalitas, dan asas-asas hukum pidana lainnya. Pertanggungjawaban pidana juga melibatkan unsur-unsur seperti bukti yang memadai, persidangan yang adil, dan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, konsep ini seringkali terkait dengan prinsip asas legalitas, yang menuntut bahwa tidak ada tindakan pidana yang dapat dihukum jika tidak diatur dalam undang-undang. Mungkin akan ada evolusi dan perubahan dalam konsep pertanggungjawaban pidana seiring waktu, tergantung pada perkembangan masyarakat, nilai-nilai, dan tuntutan keadilan. Perubahan legislatif atau kebijakan pemerintah juga dapat memengaruhi cara pertanggungjawaban pidana diatur di masa mendatang.

E. REKOMENDASI

1. Pastikan hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ini mencegah hukuman yang terlalu berat atau terlalu ringan dan memastikan setiap individu atau badan hukum bertanggung jawab atas tindakan

kriminal yang dilakukan. Ini melibatkan penyelidikan dan penuntutan yang tuntas terhadap semua tingkatan pelaku kejahatan.

2. Memastikan bahwa setiap proses hukum dan hukuman yang diberikan tidak melanggar hak asasi manusia. Ini termasuk hak atas pembelaan yang layak, hak untuk tidak disiksa, dan hak-hak lainnya dan menekankan pada pendekatan rehabilitatif dalam sistem pidana untuk membantu pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.
3. Meningkatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, sistem peradilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk mencapai hasil yang lebih efektif dan terus memperbaharui undang-undang hukum pidana agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat, teknologi, dan tantangan keamanan baru.
4. Mendorong transparansi dalam tindakan lembaga penegak hukum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan serta, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan sistem pidana untuk memotivasi kepatuhan terhadap hukum dan mencegah kejahatan.

Implementasi konsep-konsep ini dapat membantu menciptakan sistem pertanggungjawaban pidana yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat. Dengan memperhatikan evolusi masyarakat dan tantangan keamanan baru, sistem hukum pidana dapat terus disempurnakan agar tetap relevan dan berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, F. A., & Soponyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 275-290 hlm.
- FAILIN. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan di dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, 14-31 hlm.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 217-227 hlm.
- Renggong, R. (2022). *HUKUM PIDANA KHUSUS Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: KENCANA.